



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak, salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu melalui penyelenggaraan dan pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah secara pra upaya sebagai sub sistem jaminan sosial ;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, maka Pemerintah Daerah mengawalinya dengan mengembangkan sistem jaminan kesehatan daerah secara prabayar sebagai sub sistem jaminan sosial ;
- c. bahwa bagi masyarakat miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan daerah, maka iuran premi dibayarkan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Berau menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Berau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas – tugas di bidang kesehatan.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau yang mendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan/atau Kantor, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
6. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang dan/atau Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan prinsip – prinsip efesiensi dan produktifitas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas.
8. Sistem Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu tatanan atau aturan yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.
9. Sistem Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat SKD Provinsi Kalimantan Timur adalah pedoman, acuan yang tidak terlepas dari tatanan dan atau aturan yang tertuang dalam Sistem Kesehatan Nasional yang secara teknis, memperhatikan dan menyesuaikan kondisi Daerah Kalimantan timur, guna terselenggaranya pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
10. Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat SKD Kabupaten Berau , adalah pedoman, acuan yang tidak terlepas dari tatanan dan/atau aturan yang tertuang dalam SKN maupun SKD Provinsi yang secara teknis, memperhatikan dan menyesuaikan kondisi daerah Kabupaten Berau, guna terselenggaranya pembangunan kesehatan di Kabupaten Berau, baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang penyelenggaraannya berdasarkan atas azas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggabungkan risiko sakit seseorang ke dalam suatu kelompok masyarakat Kabupaten Berau yang pembiayaannya dilakukan secara Pra Upaya dan / atau berdasarkan prinsip – prinsip Asuransi Kesehatan Sosial yang merupakan Subsistem Jaminan Sosial dan sekaligus sebagai perwujudan Subsistem pembiayaan Jaminan kesehatan pada upaya kesehatan perorangan, sebagaimana dimaksud dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), guna terwujudnya Jaminan Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dengan mutu yang terjamin.
12. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
13. Tim Pengendali Jamkesda adalah Tim yang dibentuk sebagai tugas fungsional untuk melaksanakan pengendalian dan pemantauan serta pengesahan kelayakan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) kepada peserta jamkesda.
14. Tim Koordinasi Jamkesda adalah unsur organisasi yang dibentuk dan / atau ditunjuk oleh Bupati.
15. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial serta spiritual dari diri seseorang, sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif dan ekonomis serta memiliki sikap, tingkah laku yang mulia.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara, meningkatkan dan mencegah serta menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
17. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
18. Skala Kabupaten adalah lingkup luas wilayah pengaturan terhadap satu dan/atau lebih Kecamatan dan atau Daerah lintas batas.
19. Swasta adalah setiap komponen dunia usaha dan penyelenggara upaya kesehatan Non-Pemerintah di Kabupaten Berau.
20. Kelompok potensial adalah setiap kelompok yang berkembang di masyarakat yang memiliki kemampuan mempromosikan kesehatan di lingkungannya.
21. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Kabupaten Berau.
22. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki kemampuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

23. Sarana kesehatan adalah tempat, alat kesehatan dan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Kabupaten Berau.
24. Pelayanan Kesehatan Secara Paripurna adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang diberikan secara komprehensif baik bio, psycho, sosio dan spriritual secara berjenjang, bertahap kepada masyarakat.
25. Rumah sakit umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Daerah milik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
26. Rumah sakit Khusus adalah Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Bersalin dan Rumah Sakit Bedah.
27. Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
28. Organisasi Profesi adalah organisasi yang bergerak dibidang profesi kesehatan Tenaga Kesehatan seperti : Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan atau organisasi profesi kesehatan lainnya yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kabupaten Berau.
29. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM, adalah lembaga independen milik masyarakat non-Pemerintah yang ikut berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Berau.
30. Iuran Prabayar adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka secara teratur oleh peserta , pemberi kerja dan/atau pemerintah.
31. Kapitasi adalah suatu cara pembiayaan dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta perbulan yang besarnya ditetapkan dari total nilai rata-rata biaya jenis pelayanan kesehatan yang dijamin dalam program Jamkesda.
32. Bantuan Dana Program Jamkesda adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan sebagai pembayaran sebagian dan/atau seluruhnya iuran premi perkapita peserta Jamkesda.
33. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan Daerah yang menjadi hak peserta Jamkesda berdasarkan ketentuan dalam program Jamkesda.
34. Peserta Jamkesda Kabupaten Berau adalah seluruh penduduk dan/atau keluarga miskin yang tidak termasuk dalam Program Jamkesmas Pemerintah Pusat dan/atau belum terasuransi kesehatannya dengan asuransi kesehatan yang ada, yang memiliki Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Berau dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Kampung, terdaftar sebagai peserta Jamkesda, selanjutnya kemungkinan dikembangkannya kepesertaan Jamkesda menuju Jaminan Kesehatan Semesta.
35. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh UPTD Jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

36. Pemberi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu Perjanjian Kerja Sama.
37. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK, berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta dengan dilengkapi bukti-bukti pelayanannya.
38. Paket biaya adalah cara pembayaran berdasarkan kumpulan beberapa jenis layanan.
39. Mitra Kerja Jaminan Kesehatan adalah penyedia Jasa pelaksanaan jaminan kesehatan yang memiliki hak paten dan diikat dengan Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak Kerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Sistem Jamkesda adalah upaya untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat yang pengelolaannya mengintegrasikan antara pembiayaan dan pelayanan kesehatan agar diperoleh biaya yang efisien tanpa mengorbankan mutu pelayanan.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Sistem Jamkesda adalah untuk menjamin agar peserta dan /atau anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan terhadap kerugian finansial akibat sakit dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata dan bermutu dalam bentuk paket pemeliharaan kesehatan.

BAB III

BENTUK LEMBAGA PENYELENGGARA

Pasal 4

Bentuk Lembaga Penyelenggaraan Jamkesda Kabupaten Berau adalah Unit Penyelenggara Teknis Daerah (UPTD).

Pasal 5

Sumber dan Alur Pembiayaan

- (1) Sumber Pembiayaan Jaminan Kesehatan :
 - a. Pemerintah Daerah ;
 - b. Sumber pembiayaan lainnya.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai lembaga pemerintah menyelenggarakan teknis administrasi, melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap sumber- sumber pembiayaan jaminan kesehatan.

- (3) Berdasarkan pada ayat (2) Dinas Kesehatan membuat skema alur pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah sebagai dasar perencanaan dan penganggaran Pembiayaan Jamkesda.

Pasal 6

Pengembangan Sistem Penyelenggaraan

- (1) Pemerintah Daerah Mengembangkan Sistem Jamkesda sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Rencana dan Strategis (Renstra) Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Berau yang berkaitan dalam upaya peningkatan mutu, sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan serta dapat memberikan kepuasan peserta maupun penyelenggara.

BAB IV

AZAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Sistem Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

- a. kegotong Royongan ;
- b. pembagian resiko ;
- c. pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) ;
- d. pelayanan kesehatan terstruktur dan berjenjang ;
- e. mekanisme pungutan iuran premi dari masyarakat yang menjadi tanggung jawab peserta dan iuran premi Pemerintah Daerah ;
- f. nirlaba ;
- g. keterbukaan ;
- h. kehati-hatian ;
- i. akuntabilitas ;
- j. portabilitas ;
- k. kepesertaan bersifat wajib secara bertahap ;
- l. dana amanat dan hasil pengelolaan dana Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 8

Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

- (1) Dalam menyelenggarakan Sistem Jamkesda oleh Pemerintah Daerah dibentuk seksi Jaminan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan di dalam struktur

organisasi Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- (2) Tugas dan fungsi seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jamkesda adalah :
- a. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis yang terkait dalam pengelolaan operasional di UPTD Jamkesda ;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan cara menggunakan standar pemanfaatan pelayanan yang efektif dan mencegah penggunaan pelayanan kesehatan yang berlebihan dan/atau tidak sesuai indikasi medis ;
 - c. melakukan koordinasi dalam hal pengawasan penggunaan dana bersama dengan UPTD Jamkesda serta Tim Koordinasi Jamkesda ;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan mutu layanan di UPTD Jamkesda ;
 - e. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.

BAB VI

KEPESERTAAN

Pasal 9

Peserta Jamkesda Kabupaten Berau adalah seluruh penduduk dan/atau keluarga miskin yang tidak termasuk dalam Program Jamkesmas Pemerintah Pusat dan/atau belum terasuransi kesehatannya dengan asuransi kesehatan yang ada, yang memiliki Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Berau dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Kampung.

Pasal 10

Pemutakhiran Data Kepesertaan

Data peserta Jamkesda setiap Tahun dilakukan pemutakhiran data untuk mengetahui perubahan jumlah peserta dan terjaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Kabupaten Berau.

BAB VII

MANFAAT PROGRAM

Pasal 11

Manfaat Jamkesda terdiri dari :

- a. pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas ;
- b. pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Puskesmas ;
- c. pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Rumah Sakit (Poli Umum dan Poli Spesialis) dengan Pelayanan Standar Kelas III ;
- d. pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Rumah sakit dengan Standar Kelas III.

- e. pelayanan Obat di Puskesmas dan di Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- f. pelayanan Kesehatan bagi anak lahir cacat sampai dengan usia 2 (dua) Tahun dan/atau sampai dengan masa/waktu penundaan untuk dilakukan tindakan operasi medis, dengan standar Kelas III ;
- g. pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dengan batasan – batasan tertentu ;
- h. pelayanan Keluarga Berencana (KB) Paripurna di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah ;
- i. pelayanan Kesehatan Sistem Rujukan secara berjenjang ke Rumah Sakit Pemerintah yang memiliki Tipe lebih tinggi berdasarkan indikasi medis yang ditentukan penyedia pelayanan kesehatan.

BAB VIII

PENYEDIA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Jamkesda adalah sebagai berikut :

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan/atau swasta yang memiliki perjanjian kerjasama dengan UPTD untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.
- b. dalam keadaan darurat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemberi Pelayan Kesehatan yang tidak menjalin kontrak dengan UPTD Jamkesda sesuai standar yang telah ditentukan.
- c. dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit, maka kelas pelayanan di Rumah Sakit yang diberikan berdasarkan manfaat yang ditentukan adalah Kelas III.
- d. dalam hal apabila peserta yang di rawat inapkan atas keinginan sendiri, meminta untuk dirawat dikelas pelayanan yang lebih tinggi, maka Kartu Peserta Jamkesda milik yang bersangkutan tidak dapat diberlakukan dan/atau dibatalkan pada saat itu, sehingga pasien dikenakan iuran biaya atau biaya Rumah Sakit secara mandiri.

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan sistem rujukan.
- (2) Pasien peserta Jamkesda dapat dirujuk ke Pelayanan kesehatan yang lebih tinggi berdasarkan atas indikasi medik yang ditentukan oleh penyedia pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal apabila peserta menyalahi prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditentukan, maka akan dikenakan iuran biaya secara mandiri.

Pasal 14

UPTD Jamkesda dalam melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan menggunakan sistem pembayaran sebagai berikut :

- a. pembayaran Pra Upaya untuk penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas ;
- b. klaim pembayaran PPK lanjutan diajukan kepada UPTD Jamkesda ;
- c. verifikasi klaim pembayaran dilakukan oleh petugas UPTD Jamkesda.

Pasal 15

Kontrak Pelayanan Kesehatan

UPTD Jamkesda melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008